



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 458 TAHUN 2020

TENTANG

PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN BERUPA MENARA TELEKOMUNIKASI YANG  
BERADA DI KOMPLEK PARASAMYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KEPADA PT. XL AXIATA Tbk.

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berupa menara telekomunikasi yang berada di Komplek Parasamyra, perlu dilakukan pemanfaatan dengan cara menyewakan Barang Milik Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyewaan Tanah dan Bangunan Berupa Menara Telekomunikasi Yang Berada di Komplek Parasamyra Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada PT. XL Axiata Tbk.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memerhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Penilaian Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Nomor S-1496/WKN.09/KNL.06/2020 tentang Penyampaian Laporan Hasil Penilaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN BERUPA MENARA TELEKOMUNIKASI YANG BERADA DI KOMPLEK PARASAMYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PT. XL AXIATA Tbk.

KESATU : Menyewakan tanah dan bangunan berupa Menara Telekomunikasi yang berada di Komplek Parasamya milik Pemerintah Kabupaten Bantul kepada PT. XL Axiata Tbk.

- KEDUA : Besaran dan pembayaran uang sewa atas penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. besaran uang sewa tanah dan bangunan berupa Menara Telekomunikasi yang berada di Komplek Parasarnya milik Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp554.920.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu penyewaan selama 4 (empat) tahun; dan
  - b. pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Kabupaten Bantul dengan PT. XL Axiata Tbk.
- KETIGA : Masa berlaku penyewaan tanah dan bangunan berupa Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Kabupaten Bantul dengan PT. XL Axiata Tbk.
- KEEMPAT : Penyewaan tanah dan bangunan berupa Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Kabupaten Bantul dengan PT. XL Axiata Tbk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 September 2020

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
6. Pimpinan PT. XL Axiata Tbk.;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.